

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh individu maupun kelompok yang bertujuan mencari keuntungan guna memenuhi kebutuhannya. Adanya kegiatan sosial ini maka terdapat aturan-aturan agar tidak terjadi penyimpangan dan kerugian akibat sesuatu yang ditimbulkan. Salah satu yang mengatur kegiatan jual beli ini yaitu ajaran Islam terdapat dalam fiqih muamalah agar dapat membedakan antara ibadah dan muamalah (hubungan manusia dengan manusia). Pada umumnya syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar. Hal-hal yang rinci, detail, dan teknis tidak diatur tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad: *“Antum a ‘lamu bi umuri dunyakum”* kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Dengan demikian, bidang muamalah ini akan selalu berkembang sesuai waktu dan tempat.¹ Salah satu permasalahan yang diatur dalam muamalah sendiri yaitu jual beli (ba’i). Jual beli dapat menjadi sarana tolong menolong antara sesama manusia, sehingga Islam menetapkan kebolehan sebagaimana dalam banyak keterangan al-Qur’an dan Hadis yang menetapkan adanya kehalalan jual beli dan mengharamkan riba.

Menurut istilah terminologi yang dimaksud dengan jual-beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara suka rela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang

¹ Hamzah Ya’qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi), (Bandung CV. Diponegoro, 1992), hlm. 25

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.² Sedangkan menurut dalam kitab fiqih Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual-beli artinya menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak.³ Kebolehan jual beli sendiri telah dijelaskan oleh Allah swt. dalam beberapa surah yaitu QS. Al-Baqarah ayat 275, dan QS An-Nisa ayat 29.

Ajaran agama Islam lebih mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Ajaran Islam juga mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk berbuat adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran atau yang ditakar dan juga dilarang mengurangi timbangan atau yang ditimbang. Biasanya sistem jual beli yang lazim digunakan oleh penjual menggunakan sistem timbangan yaitu sistem dengan menggunakan alat ukur suatu barang yang menjadi sebuah takaran dari barang yang akan diperjualbelikan. Memberikan takaran yang benar dalam jual beli tidak boleh ada kecurangan karena hal ini akan merugikan bagi pihak lainnya.

Di Indonesia terdapat berbagai macam jual beli, dan setiap daerah memiliki perbedaan terhadap cara penjualan dan pembeliannya. Misalnya jual beli buah yang masih dipohon dan belum matang dengan pembelian borongan yang banyak dilakukan, terutama di lingkungan perdesaan. Menurut hukum Islam jual beli buah yang masih belum matang dan masih di pohonnya (ijon) tidak boleh (bathil) karena bisa mengalami

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2014.), hlm.68

³ Ibnu Mas'ud, dan Zainal Abidin, *Fiqih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 22

kerugian yang disebabkan buah tersebut masih dipohon tetapi orang yang mempunyai pohon yang buahnya mau dibeli tersebut sudah diberi uang, sedangkan buah tersebut masih kecil belum siap dipanen.⁴ Dalam artian, jual beli tersebut termasuk *gharar* karena tidak ada kejelasan barangnya, padahal salah satu syarat sah jual beli yaitu objek jual beli merupakan *Barang atau benda yang diperjualbelikan dapat diketahui, maksudnya bahwa barang atau benda yang akan diperjualbelikan dapat diketahui banyaknya, beratnya, kualitasnya dan ukuran-ukuran lainnya. Maka tidak sah jika jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak atau jual beli yang mengandung penipuan.*⁵ Namun berbeda dengan jual beli buah melon karena meskipun buah tersebut masih di pohon, akan tetapi buah melon tersebut sudah masuk kategori dapat dikonsumsi. Banyaknya dan ukurannya juga dapat dilihat ketika masih di sawah atau masih di pohon.

Pada dasarnya, Islam merupakan ajaran yang *rahmatan lil'alam*, semangatnya bertumpu pada kemaslahatan yang hakiki termasuk syariatnya dalam bidang muamalah (bisnis). Kaidah fiqh mengatakan bahwa pada prinsipnya hukum muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.⁶ Namun, ada beberapa hal yang harus dalam bermuamalah yaitu mengidentifikasi hal-hal yang dilarang (haram), kemudian menghindarinya. Selain hal-hal yang diharamkan tersebut, kita boleh menciptakan, menambah, mengembangkan, dan mempergunakan daya kreativitas (ijtihad) dalam bidang muamalah untuk kemajuan peradaban manusia. Di sinilah letak fleksibilitas syariat Islam. Pada umumnya, syariat Islam dalam bidang muamalah hanya memberikan petunjuk-petunjuk dan prinsip-prinsip yang sifatnya umum dan mendasar.

⁴ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 51

⁵ H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), hlm.103.

⁶ Yunus Qardhawi, *Halal Haram dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2003), hlm. 197

Hal-hal yang lebih rinci, detail dan teknis tidak diatur, tetapi diserahkan kepada manusia melalui proses ijtihad. Dengan demikian, bidang muamalah ini akan selalu berkembang dan mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi di berbagai bidang di tengah-tengah masyarakat serta dapat diterapkan di bidang apa saja, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, perbankan, dan kegiatan-kegiatan perekonomian lainnya.⁷

Salah satu bentuk muamalah dalam bidang jual beli yang berkembang adalah sistem transaksi jual beli dengan borongan. Secara garis besar, transaksi jual beli menggunakan sistem borongan ini sama dengan praktik jual beli ijon yaitu jual beli tanaman, buah-buahan, yang belum siap untuk dipanen akan tetapi sudah layak dikonsumsi. Ternyata praktek jual beli ini bukan hanya terjadi pada saat ini saja, akan tetapi sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Praktik jual beli seperti ini sudah lazim digunakan dikalangan masyarakat Indonesia, namun ada beberapa permasalahan lagi yang berkembang dalam transaksi tersebut. Salah satunya praktik jual beli buah Melon yang terjadi di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar. Kebanyakan para petani di desa tersebut akan menanam buah Melon saat mendekati bulan Ramadhan karena pada saat bulan tersebut umat Islam menjalankan ibadah puasa.

Masyarakat di Indonesia mempunyai kebiasaan yaitu ketika berbuka puasa ada makanan atau minuman pendamping yang dinamakan ta'jil. Ta'jil sendiri merupakan sebutan makanan atau minuman seperti gorengan, kolak, es buah dan lain-lain yang berkembang di Indonesia. Karena sebab itulah yang membuat harga buah melon di prediksi akan naik di bulan puasa. Petani buah melon akan menawarkan ke pemborong (pembeli) ketika buah Melon berumur ± 60 hari dan masih dipohonnya untuk

⁷ Hidayatina, *Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Pinjaman dengan Jaminan Emas pada Pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah'ah*, Jurnal Ilmiah Syariah, Vol. 15, No. 1, Januari-Juni 2016, hlm 55

menghindari pembusukan pada buah saat dipanen oleh pihak pemborong nantinya. Kebanyakan para petani buah Melon menjual hasil panen kepada pemborong (pembeli) karena lebih cepat dan *simple* tanpa harus menjual sendiri kepada konsumen yang belum tentu buah tersebut akan cepat terjual habis.

Pemborong (pembeli) buah melon merupakan pihak yang membeli buah melon dari petani dengan cara membeli seluruh buah yang ada di lahan tersebut sesuai dengan kesepakatan dengan petani. Jika sudah sepakat maka biasanya pemborong akan memberikan *panjer* atau tanda jadi sebagai bukti bahwa buah melon tersebut akan dibeli oleh pihak pemborong. Di Desa Kolomayan sendiri biasanya setelah diberi *panjer* tidak langsung dipanen akan tetapi ditunggu sampai buah Melon benar-benar matang sesuai dengan perhitungan yaitu sekitar ± 2 bulan dari awal menanam buah tersebut. Ternyata permasalahan muncul saat masa panen tiba yaitu ketika buah akan dipanen oleh pihak pemborong ternyata banyak buah melon yang terlihat dari kulitnya melunak, hal ini merupakan tanda-tanda kalau buah melon tersebut akan busuk. Akibatnya, pemborong melakukan perubahan secara sepihak yang mulanya jual beli tersebut menggunakan sistem borongan dirubah menjadi sistem timbangan agar tidak merugi tanpa persetujuan pihak petani. Pihak petani hanya menerima uang ketika sudah dipanen, uang yang diterimapun berbeda dengan harga yang disepakati di awal. Kejadian tersebut membuat perasaan petani buah melon tidak rela. Dari awal petani memilih sistem borongan karena enggan jika menggunakan sistem timbangan. Penyebab petani enggan menggunakan sistem timbangan karena total harga buah melon menggunakan sistem timbangan cenderung jauh lebih rendah dari harga yang menggunakan sistem borongan. Hal tersebut disebabkan karena penetapan harga buah Melon didasarkan pada berat dan kondisi per

buah. Jika memenuhi kriteria buah Melon yang bagus, maka akan dikategorikan kelas A yang harganya lebih mahal. Namun, jika kriteria buah tersebut dibawah standar kelas A maka akan dimasukkan kelas B dan C yang tentunya harga lebih rendah. Dari sinilah yang membuat petani enggan menggunakan sistem ini karena merasa terkadang pemborong akan memasukkan buah yang sesuai kriteria kelas A dimasukkan ke kelas B atau C. Akibatnya, hubungan kedua belah pihak menjadi renggang karena adanya ketidak sukarelaan antar keduanya.

Pengubahan sepihak yang dilakukan oleh pihak pemborong dari sistem borongan menjadi timbangan di Desa Kolomayan secara otomatis telah merusak akad/ perjanjian antar keduanya karena objek dan akadnya sendiri telah rusak. Maka ini kasus ini menarik dan menjadi perhatian untuk dikaji hukum tentang akad/perjanjiannya menurut hukum Islam.

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas masalah tersebut. Penulis menuangkannya dalam sebuah penelitian yang berjudul **“Pengubahan Sepihak Sistem Borongan Menjadi Sistem Timbangan dalam Jual Beli Buah Melon Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)”**.

B. Fokus Penelitian

Berpedoman dengan konteks penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti akan membahas mengenai praktik perubahan sistem secara sepihak dalam transaksi jual beli buah melon perspektif hukum Islam, dengan merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek jual beli buah Melon dengan perubahan sistem borongan menjadi sistem timbangan secara sepihak di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang perubahan sistem borongan menjadi sistem timbangan jual beli buah Melon di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari jawaban atas permasalahan berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan oleh penulis yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan memahami jual beli buah Melon dengan perubahan sistem borongan menjadi sistem timbangan secara sepihak di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan hukum Islam tentang perubahan sistem borongan menjadi sistem timbangan secara sepihak dalam praktik jual beli buah Melon di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar;

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai dalam proposal skripsi ini, maka penulis mengharapkan agar proposal skripsi ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Untuk memperkaya pengetahuan bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, pedagang maupun akademisi tentang hukum yang berhubungan dengan jual beli.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna bermanfaat dan berguna untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan dan tabahan pustaka pada perpustakaan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi petani (penjual), penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam jual beli menggunakan sistem borongan maupun sistem timbangan.
 - b. Bagi pemborong (pembeli), penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam praktik jual beli apabila merubah akad/perjanjian secara sepihak yaitu dari sistem borongan maupun sistem timbangan.
 - c. Peneliti selanjutnya, diharapkan mampu memberikan kontribusi serta solusi-solusi terkait praktik jual beli buah Melon dengan perubahan sistem yaitu dari sistem borongan maupun sistem timbangan secara sepihak menurut perspektif hukum Islam dan sebagai petunjuk, arahan dan acuan yang relevan dengan hasil penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami proposal skripsi ini terutama judul yang telah penulis ajukan, yakni Pengubahan Sepihak Sistem Borongan Menjadi Sistem Timbangan dalam Jual Beli

Buah Melon Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar), maka penulis akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul, di antaranya sebagai berikut:

a. Pengubahan Sepihak

Pengubahan sepihak merupakan berubahnya suatu hal yang dilakukan salah satu pihak tanpa meminta persetujuan pihak lain yang bersangkutan.

b. Sistem Borongan

Jual beli dengan sistem borongan lebih dikenal dikalangan masyarakat Jawa. Sistem borongan sendiri merupakan cara pembelian secara keseluruhan barang yang akan dibeli.

c. Sistem Timbangan

Takaran atau timbangan diartikan sebagai proses mengukur untuk mengetahui kadar, berat atau harga barang tertentu. Kata kerjanya adalah menakar yang sering disamaartikan dengan menimbang. Menakar atau menimbang merupakan bagian dari kegiatan perniagaan yang sering dilakukan oleh para pedagang. Mereka menggunakan alat untuk menakar atau menimbang yaitu timbangan juga disebut neraca karena memiliki keseimbangan.

d. Jual beli

Secara terminology fiqh jual beli disebut dengan *al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukarmenukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan

pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.⁸

e. Hukum Islam

Hukum Islam adalah segala hukum yang mengatur semua tindak-tanduk manusia, baik perkataan maupun perbuatan sesuai dengan syari'at Islam. Adapun untuk mengetahui hukum Islam dalam bentuk kedua diperlukan upaya yang sungguh-sungguh oleh para mujtahid untuk menggali hukum yang terdapat dalam nash melalui pengkajian dan pemahaman yang mendalam. Seluruh hukum yang ditetapkan melalui cara seperti yang terakhir ini disebut fiqh. Dua bentuk hukum itulah yang disebut sebagai hukum Islam.⁹

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penegasan istilah tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan "Pengubahan Sepihak Sistem Jual Beli Buah Melon Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar)" peneliti ingin meninjau dari segi hukum Islam tentang pelaksanaan kegiatan secara nyata perubahan sistem secara sepihak dalam praktek jual beli buah melon di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar.

F. Sistematika Pembahasan

⁸ Meity Taqdir Qadratillah, *Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan pengembangan dan pembinaan bahasa, 2011), hlm. 425.

⁹ Alaidin Koto, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 23- 24

Sistematika pembahasan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penelitian bahas dalam penelitian ini, yaitu menguraikan isi penelitian dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari (a) Konteks penelitian, berisi mengenai problematika persoalan yang akan diteliti dan atau alasan-alasan mengapa masalah yang dikemukakan dipandang menarik, penting dan perlu diteliti, serta belum pernah dipecahkan oleh peneliti terdahulu, sehingga menunjukkan keorisinilan persoalan yang akan diteliti. (b) Fokus Penelitian, berisi tentang rincian pertanyaan-pertanyaan tentang topik-topik inti yang akan digali dalam penelitian ini. (c) Tujuan Penelitian, merupakan hasil atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. (d) Kegunaan Hasil Penelitian, berisi tentang manfaat pentingnya penelitian, terutama untuk pengembangan ilmu atau pelaksanaan pengembangan dalam arti luas. (e) Penegasan Istilah, berisi tentang istilah-istilah yang belum atau tidak dapat dipahami oleh pembaca. (d) Sistematika Penulisan Skripsi, berisi tentang urutan-urutan yang sistematis dalam penyusunan skripsi.

Bab II : Kajian Pustaka

Pada bab ini memuat tentang uraian secara rinci dari jual beli menurut hukum Islam yang memuat pengertian jual beli, landasan hukum jual beli, syarat dan rukun yang harus dipenuhi dalam jual beli, macam-macam jual beli, dan jual beli terlarang (bathil), akad/perjanjian mengenai jual beli, hasil penelitian terdahulu seputar jual beli dengan sistem borongan. Bab ini merupakan kajian literer dari beberapa literatur yang ada, yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian teori yang dianut dan juga berkembang dalam kaitannya dengan permasalahan dalam penelitian.

Bab III: Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari: (a) jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisa data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini khusus pada metodologi yang nantinya digunakan peneliti agar penelitian berjalan dengan terstruktur dan baik.

Bab IV : Paparan Data/Temuan Penelitian

Dalam bab ini berisi tentang paparan data hasil penelitian yang ada di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Kabupaten Blitar yang berisi tentang: Gambaran Umum Lokasi Penelitian, akad yang digunakan dalam transaksi jual beli buah Melon, perubahan akad/perjanjian secara sepihak yaitu dari sistem borongan menjadi sistem timbangan oleh pemborong (pembeli) dalam jual beli buah Melon.

Bab V: Pembahasan

Dalam bab adalah jawaban dari rumusan masalah yang terdiri dari: (a) praktik jual beli buah Melon dengan sistem borongan, (b) pandangan hukum Islam tentang perubahan akad/perjanjian secara sepihak praktek jual beli buah Melon dari sistem borongan menjadi sistem timbangan .

Bab VI: Penutup

Dalam bab ini memuat simpulan dan saran-saran. Pada simpulan, uraian yang dijelaskan dalam model penelitian kualitatif adalah temuan pokok atau simpulan harus mencerminkan “makna” dari temuan tersebut sesuai rumusan masalah.